



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Prgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PARIGI

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

XX

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1, Tempat Tanggal Lahir Bone, 06 Desember 1982, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (Sopir), Tempat Tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

NIK

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Tolitoli, 05 Juli 1983, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 1 Maret 2024 telah mengajukan permohonan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register Nomor 465/Pdt.G/2023/PA.Prgi tanggal 1 maret 2024, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2003, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampibabo, sebagaimana yang termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 01 April 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah di karuniai 3 orang anak yang bernama:
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 18 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Maleali, 15 Juli 2005, (SLTA), saat ini dalam pengasuhan Pemohon;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 12 Tahun, Tempat Tanggal Lahir: Poso, 21 September 2011, (SLTP), saat ini dalam pengasuhan Termohon;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 8 Tahun, Tempat Tanggal Lahir: Sangkub Timur, 30 Oktober 2015, (Sekolah Dasar), saat ini dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2022, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Termohon bersikap cemburu secara berlebihan terhadap Pemohon;
 - b. Termohon beberapa kali merendahkan Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - c. Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2023, Pemohon dan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon di persidangan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Maret 2024 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Namun Pemohon dan Termohon sepakat dengan akibat cerai. Kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon menyatakan pada dasarnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun jika Pemohon bersikeras, maka Termohon menerimanya, sebagaimana selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Sidang. Demikian pula Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagaimana selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Sidang. Dan atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya sebagaimana selengkapnya termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, namun Termohon tetap hadir, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan persidangan secara kontradiktoir.

Menimbang, bahwa selanjutnya upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil karena hanya dihadiri Termohon sedangkan Pemohon tetap tidak hadir dan tidak menunjuk wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Pemohon telah diperintahkan untuk hadir pada tanggal 3 April 2024 dan telah pula dipanggil secara sah dan patut tertanggal

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 April 2024 untuk hadir dipersidangan pada tanggal 17 April 2024 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah.

Menimbang, bahwa dalam dua kali pemanggilan Pemohon tidak hadir terus menerus tanpa alasan yang sah, maka untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Pemohon dan Termohon hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan dari mediator tanggal 27 Maret 2024 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap berupaya untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan upaya Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun Pemohon tidak pernah datang lagi.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pada persidangan tanggal 3 April 2024 dan tanggal 17 April 2024 Majelis Hakim

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memerintahkan Pemohon untuk hadir dan memanggil kembali Pemohon untuk hadir di persidangan, namun pada hari sidang yang ditetapkan tersebut, tanpa adanya kejelasan alasan ketidakhadiran Pemohon, sementara Termohon hadir di persidangan pada tanggal 3 April 2024, dengan demikian majelis hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Rv;

Menimbang, bahwa dengan prosedur yang telah dilakukan Majelis Hakim untuk terlaksananya persidangan yang telah ditetapkan, telah ternyata tidak menampakkan kejelasan mengenai alasan ketidakhadiran Pemohon, maka dengan demikian majelis hakim berpendapat untuk terlaksananya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah dan persidangan dilanjutkan.

Menimbang, bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, yang menurut hukum dirinya wajib memberikan kehidupan, kenyamanan ataupun pemeliharaan kepada orang tersebut, maka memperhatikan posita permohonan Pemohon atas adanya dugaan penelantaran dan ketidakpastian keberlangsungan rumah tangga dengan Termohon serta didasarkan pada ketidakjelasan alasan ketidakhadiran Pemohon untuk melanjutkan surat permohonannya, tidaklah menghalangi hak Termohon untuk mendapat kepastian hukum dan hak mendapatkan rasa keadilan, sebagaimana dimaksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon dan Termohon telah menjawabnya secara lisan demikian pula Pemohon telah mengajukan replik dan Termohon telah mengajukan duplik

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon tidak pernah hadir dalam tahapan sidang selanjutnya, sehingga adanya ketidakjelasan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Penggugat nampak tidak bersungguh-sungguh untuk mempertahankan serta membuktikan dalil-dali permohonannya.

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 2022 yang berbunyi
Jika penggugat/pemohon pernah hadir pada sidang pertama tetapi tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa ketidakjelasan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi berdasarkan surat izin dari KMA Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 pada hari Selasa tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriyah, oleh saya **Maryam, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, sidang dibantu oleh **Su'ad, S.Ag., S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Prgi.



Maryam, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Su'ad, S.Ag., S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp300.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp10.000,- |
| Jumlah | : Rp445.000,- |

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)